

**PRAKTIK AKAD IJARAH
PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA UMROH
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Fahmi Wulan Kurniasani

1505015053

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.

JL. Tugu Lapangan No. H-40 Tambakaji RT. 08 RW.01

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri Fahmi Wulan Kurniasani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Fahmi Wulan Kurniasani

NIM : 1505015053

Judul : PRAKTIK AKAD IJARAH PADA
PEMBIAYAAN MULTIJASA (UMROH)
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA
KUDUS.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat di munaqasyahkan.

Demikian harap maklum.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 26 Juni 2018


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM -

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Fahmi Wulan Kurniasani
NIM : 1505015053
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang / Penguji

Choirul Huda, M. Ag

NIP. 196901092005011002

Penguji Utama I

Prof. Dra. Hj. Siti Mujibatus, M. Ag

NIP. 195904131987032001



Sekretaris Sidang / Penguji

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP. 196908301994032003

Penguji Utama II

H. Zuhairi Arifin, S. Ag, M. M.

NIP. 197109082002121001

Pembimbing

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP. 196908301994032003

MOTTO

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ
أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
(Q.S. al-Qashash 27)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tugas Akhir ini untuk :

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Komsani dan Ibu Rochmiana yang telah memberikan kasih sayang, selalu menyemangati dan memberi nasehat, serta doa restu.
2. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang penuh ditulis oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2018

Deklarasi



Fahmi Wulan Kurniasani

NIM 1505015053

ABSTRAK

PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dana dan menyalurkan dana. Salah satu kegiatan penyaluran dana dapat diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat salah satunya manfaat atas suatu jasa. Tetapi dalam hal ini produk pembiayaan multijasa peminatnya lebih sedikit dari pembiayaan yang lain jika dilihat dari sisi obyek kebutuhan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dengan judul “Praktik Akad Ijarah pada pembiayaan Multijasa (Umroh) di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan mengambil lokasi di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Data-data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan diperoleh dari metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Mekanisme Produk Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu menggunakan prosedur prosedur yang simpel, seperti nasabah datang ke BPRS Saka Dana Mulia untuk mengajukan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang di tetapkan oleh pihak BPRS Saka Dana Mulia, lalu pihak Account Officer mensurvey keadaan nasabah, dan apabila hasil survey menunjukan Nasabah layak, maka nasabah diberikan pembiayaan. Sedangkan Untuk Praktik Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia yaitu dibuatkan perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan.

Kata kunci : Pembiayaan, Ijarah, Multijasa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PRAKTIK AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA (UMROH) DI PT.BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Karya tulis ini disusun dalam bentuk pertanggung jawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H.Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr.H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisogo Semarang.
3. H. Johan Arifin, S.Ag., MM, selaku Ketua Program D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Dan khususnya Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA). Terimakasih atas bimbingan,

masukan, kritikan, dan arahan Ibu, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbtas penulis bisa menyelesaikan TA ini dengan baik.

5. Seluruh staff dan karyawan program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Mukhlis Arifianto, selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama pelaksanaan magang / PKL.
7. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereke semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Sebagai penutup penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 26 Juni 2018

Penulis,

Fahmi Wulan Kurniasani

NIM 1505015053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD	14
1. Pengertian Akad.....	14
2. Rukun Akad	14
3. Syarat Akad	17

B. IJARAH.....	18
1. Pengertian Ijarah	18
2. Dasar Hukum	19
3. Fatwa DSN MUI	20
C. PEMBIAYAAN	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Unsur – unsur Pembiayaan	24
3. Fungsi Pembiayaan	26
D. MULTIJASA.....	28
1. DefinisiFitur dan Mekanisme	28
2. Tujuan dan Manfaat	29
3. Analisis dan Identifikasi Risiko	29
4. Fatwa Syariah	30
5. Refrensi	30

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah BPRS Saka Dana Mulia	32
B. Visi dan Misi	34
C. Kepengurusan	34
D. Strategi dan Kebijakan Manajemen	35
E. Pemberdayaan Sumber Daya Insani	36
F. Managemen Operasional	38
G. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama.....	41
H. Struktur Organisasi.....	42
I. Jobs Deskripsi.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanismen Produk Pembiayaan Multijasa (Umroh) dengan Akad Ijarah diBPRS Saka Dana Mulia Kudus	72
B. Praktik Akad Ijarah Pada Produk Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia Kudus	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹

Pemerintah mengesahkan UU No.21 Tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah. Istilah “bank berdasarkan prinsip syariah” diubah dengan istilah “bank syariah”. Dua bentuk bank syariah disebut dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank-bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian *Prinsip Syariah* dalam UU No.21 Tahun 2008 ini telah diubah dari pengertian yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian *pembiayaan* juga mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, dengan pengertian yang lebih luas lagi mencakup bentuk-bentuk transaksi

¹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.2.

yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan tersebut baik dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sedang tumbuh dan berkembang adalah BPRS Saka Dana Mulia Kudus.PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, Dan Mulai beroperasi tanggal 1 Febuari 2013 dengan lokasi di kantor di JL. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama kurang reprentative maka pada tahun 2014 dilakukan pemindahan lokasi kantor di Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang. Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbs dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat

² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespekt Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, , h.267.

³ Zubairi Hasan, *Undang – Undang Perbankan Syariah, op.cit*, h. 7.

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/KEP.GBI/DpG/2012.

Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menetapkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.⁴

Produk penyaluran dana yang ada di BPRS Saka Dana Mulia salah satunya adalah pembiayaan Multijasa. Pembiayaan Multijasa merupakan bentuk penyaluran dana dengan akad Ijarah Multijasa.⁵

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.⁶Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menggunakan beberapa prinsip syariah yang diterapkan pada produk-produknya. Prinsip yang digunakan bank syariah dalam memberikan pembiayaan diantaranya

⁴ Company Profile. *PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia Kudus*, h. 1.

⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.160.

prinsip *musyarakah*, prinsip pembiayaan *murabahah*, prinsip pembiayaan *mudharabah*, dan prinsip pembiayaan *ijarah*.

Dalam prespektif perbankan syariah, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan *ijarah* di lembaga keuangan syariah diartikan sebagai akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) , antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Produk pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan , dan ibadah umroh maka lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki produk yang dinamakan dengan Pembiayaan Multijasa.

Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Transaksi Multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajibannya sesuai dengan akad.

⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2015, h.94.

Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah :

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah.
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.⁸

Landasan hukum produk Pembiayaan Multijasa ini adalah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.44 / DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang berbunyi :

Ketentuan Umum

- Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah memperoleh manfaat atas suatu jasa
- Bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah , Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu

⁸ File di download dari www.erwanditarmizi.wordpress.com ,
Pembiayaan Multijasa, diakses pada 12 April 2018 pukul 20.08.

menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.⁹

Kiat menjalankan Ijarah Multijasa dengan benar dan aman dari sisi syariah maupun *risk management*, adalah mendorong bank untuk menciptakan kerjasama sebanyak – banyaknya dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, agen perjalanan (umroh) dan lain – lain. Jika program ini dilaksanakan , tentu jaringan keuangan perbankan syariah dengan sekolah, rumah sakit, klinik, agen perjalanan dan sebagainya akan kuat.

Dalam konteks Perbankan Syariah, maka bank bertindak sebagai muajjir dan nasabah sebagai musta'ajir. Jadi keuntungan bagi bank terletak pada nilai sewa yang dibayarkan nasabah. Penggunaan akad Ijarah pada pembiayaan multijasa pada dana talangan umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini pada dasarnya adalah jenis pembiayaan dalam bentuk sewa – menyewa. Bank dapat memperoleh ujah (fee) atas manfaat barang / jasa yang disewakannya. Besar ujah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Produk Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Saka Dana Mulia baru lahir pada pertengahan tahun 2017, dengan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Multijasa baru 2orang nasabah. Yang termasuk pembiayaan Multijasa diantaranya adalah pembiayaan

⁹<http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/27/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-44dsn-muiviii2004-tentang-pembiayaan-multijasa/> diakses pada hari selasa 17 April 2018, pukul 07.00 WIB.

rumah sakit, pembiayaan sekolah, pembiayaan umroh. Untuk memperkuat PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu dengan cara bekerjasama dengan penyedia jasa lainya seperti rumah sakit, sekolah, agen penyedia perjalanan (umroh) dan lain-lain. Dalam hal pembiayaan Multijasa khususnya untuk umroh PT. BPRS Saka Dana Mulia mempunyai karakteristik pembiayaan yang menyesuaikan dari keinginan nasabah, diantaranya Biro perjalanan ibadah umroh bisa dipilhkan oleh pihak BPRS atau Biro perjalan ibadah umroh nasabah memilih sendiri tanpa dipilhkan pilihkan pihak BPRS. Meskipun Biro perjalanan bisa memilih sendiri tetapi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh nasabah.¹⁰

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih tentang masalah tersebut dalam Tugas Akhir yang berjudul : **“Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal menjadikan pokok permasalahan tugas akhir diantaranya :

1. Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan Multijasa Umroh dengan akad Ijarah di PT. BPRS Saka Dana Mulia?

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia

2. Bagaimana Praktik Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan multijasa umroh.
- b. Untuk mengetahui praktik ijarah pada produk pembiayaan multijasa umroh.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai system dan penerapan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- b. Sebagai sarana memperkenalkan produk di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- c. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mengaplikasikan teori yang di dapat selama magang di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- d. Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank syariah kepada masyarakat luas.
- e. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.
- f. Sebagai sarana untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain :

Inayatul Asfiah NIM :122503055, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa PT.BPRS PNM BINAMA SEMARANG” menyimpulkan bahwa pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah kebutuhan mitra atau nasabah yang meminta pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan biaya pernikahan.¹¹

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang adalah pada tempat penelitian terdahulu di PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG sedangkan peneliti yang sekarang melakukan penelitian di PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS.

Penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cab.Darmo Surabaya)” oleh Fishatania Nirwesthi. Menyimpulkan bahwa, berdasarkan perlakuan akuntansi pembiayaan Multijasa umroh di Bank Jatim Syariah Cab. Darmo menggunakan akad ijarah dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh dan perlakuan akuntansi

¹¹Inayatul Asfiah, *implementasi produk pembiayaan Multijasa di PT.BPRS PNM BINAMA Semarang*, Semarang : TA IAIN Walisongo 2012.

pembiayaan umroh ini sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat pada PSAK 107 tentang definisi,karakteristik, pengakuan dan pengukuran. Pemyajian serta ungkapan pembiayaan multijasa umroh yang menggunakan akad ijarah.¹²

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti sekarang terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa sedangkan untuk penelitian yang sekarang membahas tentang Praktik Akad Ijarah Multijasa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- Lapangan

Jenis penelitan yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) , yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala – gejala. Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data dan informasi secara intensitas disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua yang telah di kumpulkan langsung di PT. BPRS Saka Dana Mulia.

¹² Fishatania Nirwesthi, *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijas Umroh (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cab.Darmo Surabaya)* , Surabaya : Jurnal penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum dan data mengenai praktik penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹³ Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang diperoleh melalui buku-buku referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data – data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui metode :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-datayang diperoleh dari PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

¹³Saifuddin Awar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h.91.

b. Observasi

Yaitu teknik yang menuntut suatu pengalaman dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya¹⁴. Dalam hal ini penulis mengamati langsung kegiatan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan di PT. BPRS Saka Dana Mulia.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti¹⁵. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Operasional di BPRS Saka Dana Mulia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

¹⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2012, hlm. 117.

¹⁵ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2012, hlm. 137.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian akad, pengertian pembiayaan, pengertian Ijarah, dan defisi Multijasa.

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, kepengurusan, strategi dan kebijakan manajemen, pemberdayaan sumber daya insani, manajemen operasional, struktur organisasi dan jobs deskription.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas mengenai :

- 1) Mekanisme Produk Pembiayaan Multijasa Umroh dengan akad Ijarah di PT. BPRS Saka Dana Mulia.
- 2) Praktek Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia?

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan, saran / rekomendasi, dan penutup yang di dapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguasaan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu¹⁶

2. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas :

a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-'aqd*)

Sighah al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.35.

pihak yang melakukan akad *sigah al-'aqd* di wujudkan melalui ijab dan kabul.

b) Pihak-pihak yang berakad

Suatu akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan dengan jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak dapat menulis. Artinya, jika orang dapat memberikan isyarat yang sudah menjadi kebiasaan baginya, dan isyarat itu menunjukkan kehendaknya untuk melakukan suatu akad, maka isyarat itu sama posisinya dengan penjelasan melalui lisan orang yang dapat berbicara secara langsung.¹⁷

c) Objek akad

Mahall al-aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakannya padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad yaitu :

1) Objek akad harus ada.

Objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu akad yang objeknya tidak ada pada waktu dilangsungkan maka dianggap batal, seperti larangan

¹⁷ Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h.20-23.

menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Objek akad dibenarkan oleh syariah.

Objek akad dibenarkan oleh syariah. Maksudnya, sesuatu yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan malah merusak kehidupan manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Karena itu, benda-benda tersebut tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek harus jelas dan diketahui oleh para pihak, terutama pihak kedua (pembeli). Ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara mereka yang berakibat pada timbulnya sengketa dan perselisihan di kemudian hari. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk dan keadaannya serta dimiliki penuh oleh si penjual bukan dalam penguasaan orang lain.

4) Objek akad harus diserahkan.

Sesuatu yang menjadi objek akad harus diserahkan kepada pihak kedua. Ini berarti objek tersebut harus ada dalam penguasaan penuh pihak pertama dan bukan dalam

penguasaan pihak lain atau bukan sesuatu yang dijadikan jaminan atas hutang.¹⁸

3. Syarat umum suatu akad

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (*mukalaf*) atau objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
- b. Akad itu tidak dilarang. Atas dasar syarat ini seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah memerlukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syarat. Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang dibawah penampungannya, maka akad itu batal menurut syarat.
- c. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya, di samping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
- d. Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu halal.

¹⁸Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, Vol. IV, No.1, Januari 2012.

- e. *Ijab* tetap utuh dan *sahih* sampai terjadinya *Qabul* apabila *ijab* tidak utuh dan tidak *sahih* lagi ketika *Qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- f. *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara. Tujuan akad ini berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.¹⁹

B. Pengertian Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian / akad sewa – menyewa (ijarah). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Inti dari suatu perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang berkaitan

¹⁹ Muhamad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, h.23-27.

dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.²⁰

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang / jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa.

Menurut ED PSAK No.107, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah wa'ad perpindahan kepemilikan objek pada saat tertentu.²¹

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 طَرَفْتُمْ بِاللَّهِ وَالْعَلَمَاتِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h.122.

²¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h.121-122.

Artinya : ... “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

b. Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN Nomor 09 / DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Pertama :

Rukun dan Syarat Ijarah :

- 1) Pernyataan ijab dan kabul.
- 2) Pihak – pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3) Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti sewa dan bukan aset itu sendiri.

- 5) Sighat *Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua :

Ketentuan Objek Ijarah:

- 1) Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata sesuai dengan yariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga :

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah* :

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa :
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

C. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak

²²Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.186-187.

pengguna dana berdasarkan pada berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²³

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) ***Return Bearing Financing*** , yaitu bentuk pembiayaan secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b) ***Return Free Financing*** , yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan untuk orang yang membutuhkan , sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c) ***Charity Financing*** , yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.²⁴

2. Unsur – Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

²³ Ismail , *Perbankan Syariah* , Jakarta : Prenadamedia Grup , 2011 , h.105.

²⁴ Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2015, h.122.

2) Mitra Usaha atau Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengundang resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibeikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali hingga 1 tahun, jangka waktu menengah merupakan jangka waktu pembayaran memerlukan waktu antara 1 hingga 3 tahun, sedangkan jangka waktu panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang yang disalurkan oleh bank syariah maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.²⁵

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2011, h.107.

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah

uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak penurunan harga.²⁶

D. Pembiayaan Multijasa

1. Definisi

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad :

- 1) Ijarah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan / atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- 2) Kafalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu* untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

2. Fitur dan Mekanisme

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah.

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah.

²⁶Ismail , *Perbankan Syariah* , Jakarta : Prenadamedia Grup , 2011 , h.108.

- 3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- 4) Pengemgembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

3. Tujuan / Manfaat

- 1) Bagi Bank
 - ✓ Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah.
 - ✓ Memperoleh pendapatan dalam bentuk *fee / ujroh* .
- 2) Bagi Nasabah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang di benarkan secara syariah.

4. Analisis dan Identifikasi Risiko

- 1) Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- 2) Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.

5. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dengan ketentuan sebagai berikut²⁷:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.²⁸

6. Rerfrensi

- 1) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Beserta Ketentuan Perubahannya.²⁹Isi PBI No.7/6/PBI/2005 yang berkaitan dengan transaksi multijasa yaitu pasal 17 , dengan persyaratan sebagai berikut :

²⁷Muhamad , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, 2014, h.56-58.

²⁸Sutan Remy Sjahdeini , *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenadamedia Grup , 2014 , h.276.

²⁹Muhamad , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, 2014, h.56-58.

- a. Bank dapat menggunakan Akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
 - b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
 - c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.³⁰
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.³¹

³⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Pengimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³¹Muhamad , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, 2014, h.58.

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

A. Sejarah BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pada awalnya muncul atas pemikiran dari Bapak Ghufron Halim dan Bapak Alfi Hidayat. Beliau berdua masih kerabat dari pendiri Pesantren Salfiyah yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari pemikiran mereka berdua, untuk menambah pondasi lembaga keuangan kedepannya supaya kuat dan kokoh maka beliau merangkul Ketua Yayasan Salafiyah untuk bergabung menjadi salah satu pemegang saham. Keinginan tersebut pada akhirnya di respon oleh ketua Yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab, dan pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan izin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bapak Alfi Hidayat. Pada permulaan pengujian izin prinsip ke Bank Indonesia modal disetor yang disepakati oleh pemegang saham adalah sebesar Rp.500jt, tetapi dalam proses pengurusan izin ada perubahan di peraturan Bank Indonesia dan untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dilakukan penyesuaian modal disetor yaitu dari awalnya Rp. 500JT menjadi Rp.1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp.2 Milyar. Pemberian nama BPRS sempat mengalami dua kali perubahan yang pada akhirnya atas kesepakatan para pemegang saham namanya adalh

PT.BPRS Saka Dana Mulia, dan maksud dari Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen.

PT.BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013 dengan lokasi kantor di Jl. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus. Seiring dengan perkembangan PT.BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama yang kurang representatif maka pada tahun 2014 dilakukan pemindahan lokasi kantor ke Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang.

Payung hukum atas pendirian PT.BPRS Saka Dana Mulia adalah bersarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.14/91/KEP.GBI/DpG/2012.

Sesuai dengan UU no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menematkan dana dalam bentuk tabungan pada Bank lain.³²

³²Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus , h.2.

B. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat

Misi :

- Menjalankan operasional bank secara murni
- Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayan prima
- Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi.
- Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
- Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.³³

C. Kepengurusan

Struktur kepengurusan PT. BPRS Saka Dana Mulia terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1	H.GUFRON HALIM,S.E,M.M	KETUA DPS
2	KH.ULIL ALBAB	ANGGOTA DPS

³³Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus .

3	KHUBAIDILLAH WAHAB , S.H	KOMISARIS UTAMA
4	ALFI HIDAYAT, S.E,M.M	KOMISARIS
5	FARIF NURHARYANTO , S.P.	DIREKTUR UTAMA
6	MUKLIS ARIFIYANTO, Amd	DIREKTUR

D. Strategi dan Kebijakan Mangemen Pengembangan produk

PT.BPRS Saka Dana Mulia mempunyai produk sebagai berikut :

- Pengimpun dana yaitu :
 - Tabungan Masyarakat Syariah iB
 - Deposito Dana Mulia iB untuk jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
 - Tabungan pendidikan iB
 - Tabungan Tahapan Masyarakat (TTM iB)
 - Tabungan umroh iB
 - Tabungan simpel iB
- Penyaluran dana yaitu :
 - Pembiayaan Murabahah
 - Pembiayaan Musyarakah
 - Pembiayaan Multijasa
 - Gadai Emas

E. Pemberdayaan Sumber Daya Insani

a) Perekrutan Karyawan

PT.BPRS SakaDana Mulia telah merekrut 12 (duabelas) orang karyawan.

b) Peningkatan Kualitas SDI

Untuk meningkatkan kualitas SDI, PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan / pendidikan (pembinaan intelektual). Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidang seperti Perbarindo, Bank Indonesia atau pelatihan –pelatihan perbankan lainnya.

Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2014 diantaranya :

No	Pelatihan	Tempat	Bulan
01	Diklat Sertifikasi Penyelenggaraan Direksi	Bogor	Mei 2013
02	Sosialisasi OJK	Semarang	September 2013
03	Smart Syariah Marketing	Semarang	Oktober 2013
04	Pelatihan Kompetisi SDI BPRS	Yogyakarta	Desember 2013
05	Sosialisasi APEX BPRS	Yogyakarta	Desember 2013
06	Seminar Ekonomi Syariah	Semarang	Desember 2013

07	Pelatihan Aplikasi SID	Jakarta	Febuari 2014
08	Pelatihan peraturan dan perlindungan konsumen oleh perbalindo	Kudus	April 2014
09	Pelatihan Penajaman Analisis Pembiayaan	Semarang	Juni 2014
10	Pelatihan Service Excellent	Semarang	September 2014
11	Pelatihan Managemen Pembiayaan	Purworkerto	Oktober 2014
12	Pelatihan Inspiring of Leadership	Yogyakarta	Desember 2014
13	Pelatihan Kesyarlahan	Internal	Tiap Bulan

Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2015, diantaranya :

No	Pelatihan	Tempat	Bulan
01	Pelatihan Teller	Semarang	Febuari 2015
02	Pelatihan Sumber Daya Insani AO	Semarang	April 2015
03	Pelatihan Penghimpun Dana	Semarang	Mei2016
04	Pelatihan Dasar Penaksir Emas	Bandung	Mei 2016
05	Pelatihan Restrukturisasi	Yogyakarta	Agustus 2015

	pembiayaan		
06	Pelatihan Audit Internal	Bandung	November 2015
07	Pelatihan Implementasi PAPSI 2015	Solo	Desember 2015
08	Workshop Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan Agama	Purbalingga	Desember 2015 ³⁴

F. Managemen Operasional

Dalam menciptakan Good Corporate Governance, operasional kerja di PT.BPRS Saka Dana Mulia Telah didukung dengan perangkat – perangkat yang diperlukan diantaranya :

1. Struktur Organisasi

Pembagian tugas dan wewenang serta garis kebijakan yang jelas dan sesuai dengan fungsi masing-masing dan didukung dengan kompetensi keahlian karyawan, memungkinkan PT.BPRS Saka Dana Mulia memperoleh hasil kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Teknologi Informasi

dalam operasionalnya PT.BPRS Saka Dana Mulia sudah menggunakan sistem komputerisasi dari IBA (Islamic Banking

³⁴Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus , h.3-6.

Application). Sistem ini memungkinkan pengerjaan administrasi secara online antar bagian, sehingga beban pekerjaan diharapkan selesai tepat waktu dan minim kesalahan.

3. Produk yang Ditawarkan

Pada bidang penghimpun dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan produk dengan akad syariah Wadiah yaitu Tabungan Tamasya (Tabungan Masyarakat Syariah), Tabungan pendidikan dan Tabungan Pendidikan dan Tabungan Umroh, serta akad syariah Mudhorobah yaitu Deposito Dana Mulia dengan jangka waktu 1,3,6,12 bulan dan Tabungan Tahapan Masyarakat dengan jangka waktu 12 bulan.

Untuk menarik minat nasabah penyimpanan dana, manajemen menempuh beberapa cara antara lain memberikan porsi bagi hasil yang lebih menarik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk Tabungan Tamasya dan Tabungan Pendidikan tidak dikenai biaya administrasi.

Pada bidang penyaluran dana, PT.BPRS Saka Dana Mulia menawarkan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Sebagian besar pembiayaan dimanfaatkan sebagai modal kerja yang merata bagi sektor ekonomi antara lain perdagangan, pertanian, industry pengolahan, jasa dan lain-lain.

4. Perkembangan dan Target Pasar

Dalam hal mengembangkan dan memperluas target pasar PT.BPRS Saka Dana Mulia melakukan hal-hal berikut :

- Mengoptimalkan daerah kerja yang telah ada yang meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Undaan.
- Mengelola portofolio usaha melalui prosedur pembiayaan yang sehat dan selalu bersikap hati-hati dalam menyalurkan dana.
- Menanamkan sikap Sumber Daya Insani yang amanah dan loyal.
- Melakukan sosialisasi ke usaha – usaha mikro dan home industry di daerah Kudus yaitu home industry pembuatan tas di kecamatan Jari, dordir konveksi di kecamatan Gebog, pembuatan lencana di Desa Demaan, pembuatan anyaman bambu di Desa Jepang, pembuatan genteng di Ngembalrejo, pembuatan pisau di Hadipolo, pembuatan makanan kecil jenang di kaliputu dan setra lentong di Jati dan Soto Kudus di Kecamatan Kota.

5. Sumber Daya Insani

Dalam merealisasi rencana kerja, PT. BPRS Saka Dana Mulia dikelola oleh 2 (dua) orang direksi dan 23 (dua puluh tiga) karyawan yang terbagi menjadi 6 (enam) orang bagian pemasaran, 10 (sepuluh) orang bagian administrasi, 1 (satu) orang driver, 2 (dua) orang bagian keamanan dan 2 (dua) orang bagian umum. Dari latar pendidikannya dapat dikelompokkan menjadi S-1=14 orang, D-III= 2 orang, SMA= 5 orang dan SMP

= 2 Orang. Untuk meningkatkan kualitas SDI, diselenggarakan pelatihan sebagaimana telah disampaikan pada poin Strategi dan Kebijakan Manajemen diatas.

G. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama

Kegiatan usaha dan jasa utama PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karekteristik yang dimiliki antara lain:

- Penghimpun dana masyarakat menggunakan produk tabungan dan deposito dengan sistem Mudharabah dimana penyimpanan dana berperan sebagai pemilik dana (Shohibul Maal) dan bank sebagai pengelola dana (Mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akadpembukaan rekening dan saldo rata-rata harian simpanan.
- PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Penyaluran dana dilakukan dengan menggunakan dua sistem yaitu Murabahah dan Musyarakah. Pada sistem Musyarakah, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang

I. Jobs Deskripsi PT. BPRS Saka Dana Mulia

❖ KOMISARIS

Fungsi :

Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan bank oleh Dewan Direksi dengan menggariskan kebijakan dan memberikan pertimbangan yang diperuntukan dalam rangka mewujudkan bank yang *profitable* dan sehat.

Tugas – tugas :

1. Menyempurkan kebijaksanaan Rencana kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS.
2. Mengarahkan manajemen agar sesuai visi dan misi BPRS.
3. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan operasional BPRS.
4. Dalam hal seluruh Direksi sedang tidak berada di bank untuk sementara waktu, maka komisaris wajib mengurus BPRS.
5. Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama ataupun para Komisaris juga berlaku baginya.
6. Menyetujui kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Keuangan BPRS yang akan diajukan kepada kantor Bank Indonesia.
7. Menilai dan meneliti Laporan Keuangan bank yang disampaikan oleh Direksi.

8. Memberikan pertimbangan dan saran atau nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan BPRS sesuai aspek *prudential banking*.
9. Mengetahui permohonan pembiayaan, yang plafonnya melebihi maksimum yang diputus oleh Direksi.

Wewenang

1. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengembangan operasional.
2. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BPRS.
3. Meminta / menerima buku-buku dan surat-surat maupun dokumen-dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan operasionalisasi BPRS.
4. Meminta Direksi menindak-lanjuti hasil temuan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Syariah maupun Satuan Pengawas intern.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas pengendalian umum BPRS secara keseluruhan.
2. Bertanggung jawab atas pengurusan operasional bank selama Direksi sedang tidak berada di bank.
3. Bertanggung jawab atas persetujuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS.

4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ **DPS**

Fungsi :

Dibawah Supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

Tugas – tugas :

1. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional , dan produk yang dikeluarkan BPRS.
2. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
3. Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
4. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Wewenang :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
2. Mengkaji produk dan jasa baru sesuai syariah yang belum ada fatwanya untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
3. Meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.
4. Mengusulkan dilakukannya pelatihan syariah dilingkungan internal maupun bagi pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi prinsip syariah.
5. Memberi masukan dan meminta dewan direksi melakukan perbaikan bila terdapat ketidak sesuaan kegiatan operasional BPRS sesuai prinsip syariah.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kesesuaian kegiatan operasional PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
2. Bertanggung jawab atas hasil laporan yang disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memenuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ DIREKTUR UTAMA

Fungsi

Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi BPRS yang profitable dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek *prudential banking* serta bertanggung jawab atas pengurusan kepengurusan kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

Tugas – tugas :

1. Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan / transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan , independen, dan memenuhi kewajaran.
2. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
3. Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan resiko pembiayaan dan melaporkan KPMM selambat – lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada kantor Bank Indonesia.

4. Memantau dan menyesuaikan rencana ekspansi dalam batas – batas yang dapat ditampung dengan permodalan BPRS secara sehat.
5. Meningkatkan dan menjamin kemampuan serta efektifitas BPRS dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan dan risiko pembiayaan dengan meminimalkan potensi kerugian atas penyaluran dana sehingga dapat mendukung kemampuan likuiditas.
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem, prosedur dan kebijakan tertulis yang konsisten dan sangat efektif dalam rangka penerapan prinsip pengenalan nasabah (KYC) dengan memperhatikan penerimaan nasabah, pengkinian data nasabah, monitoring, dan pelaporan str maupun penanganan *high risk costumer, high risk business, high risk product/ service*.
7. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas susulan pejabat eksekutif dalam bidang operasional, pemasaran, personalia dan umum.
8. Menjamin kepatuhan dalam melaksanakan sistem, prosedur dan kebijakan yang ditetapkan BPRS secara tertulis dan sangat memadai terutama Bank Indonesia.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalisme pegawai untuk mendukung terciptanya kondisi industri BPRS yang sehat, kuat, dan efisien.

10. Memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha BPRS.
11. Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha BPRS menurut tata cara yang ditentukan Bank Indonesia.
12. Menyampaikan laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran, dan / atau tahunan serta penjelasannya, maupun laporan berkala lainnya termasuk laporan publikasi pada waktu dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melaksanakan pengendalian intern secara efektif dan menindak lanjuti temuan ataupun masukan Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas Syariah.
14. Meberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada, serta bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan.
15. Menjalin mitra bisnis dan relasi dengan BPRS.

Wewenang :

1. Memutuskan / mengabulkan, mengabulkan dengan syarat atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur melalui pejabat bank sesuai kewenangannya.

2. Menesear mukan dan menyelesaikan setiap permasalahan operasional BPRS secara efektif , transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Merencanakan dan memutuskan penerapan Sistem Informasi Manajemen yang dapat diandalkan / sangat efektif untuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan agar digunakan BPRS dengan meminta saran /masukan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Pengawas Intern.
4. Merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi operasional BPRS yang akan dan atau telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian.
5. Meningkatkan kinerja manajemnen bank dan melaporkan Kepada Dewan Komisaris maupun pemegang saham tentang perkembangan dan rencana peningkatan kinerja ke depan.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kinerja BPRS secara keseluruhan untuk menjadi bank yang sehat dengan menerapkan sistem manajemen umum dan manajemen risiko.
2. Bertanggung jawab atas laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan atau tahunan maupun pihak eksternal.
3. Bertanggung jawab atas penerapan Sistem Informasi Manajemen yang komprehensif dan dapat diandalkan.

4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ **DIREKTUR OPERASIONAL**

Fungsi

Dibawah supervisi Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi BPRS yang *profitable* dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek *prudential banking* serta tanggung jawab penuh atas kepengurusan kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

Tugas – tugas

1. Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan, independen, dan memenuhi kewajiban.
2. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan melakukan pengelolaan strategis sebagai pedoman operasional BPRS yang sehat dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
3. Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan resiko pembiayaan (*credit risk*) dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya

dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Kantor Bank Indonesia.

4. Memantau dan menyesuaikan rencana ekspansi dalam batas-batas yang dapat ditampung dengan permodalan BPRS secara sehat.

Wewenang

1. Memutuskan / mengabulkan, mengabulkan dengan syara, atau menolok permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur melalui pejabat bank sesuai dengan kewenangannya.
2. Menandatangani semua transaksi simpanan dan operasional lainnya dengan mendebet atau mengkredit sesuai kewenangan yang ditetapkan BPRS.
3. Menemukan dan menyelesaikan setiap permasalahan operasional BPRS secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kinerja BPRS secara keseluruhan untuk menjadi bank yang sehat dengan menerapkan sistem manajemen umum dan manajemen risiko.
2. Bertanggung jawab atas laporan keuangan BPRS Kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan atau tahunan maupun pihak eksternal yang terkait.

3. Bertanggung jawab atas penerapan Sistem Informasi Manajemen yang komprehensif dan dapat diandalkan.
4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ **KABAG. OPERASIONAL**

Fungsi

Dibawah supervisi Direktur mengkoordinir dan mengawasi pencatatan setiap transaksi dan pelaporannya sedemikian rupa sehingga dapat membantu dalam penyediaan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dan pihak eksternal sehingga memudahkan pengelolaan bagi BPRS. Melakukan kegiatan penggajian dan pengupahan, serta kegiatan personalia sesuai ketentuan manajemen BPRS.

Tugas-tugas

1. Memberi masukan kepada Direksi berkaitan peraturan perusahaan yang memuat tata tertib pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan merencanakan proses.
2. Menyusun mengarsip surat keputusan direksi tentang penerimaan dan pengangkatan pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada, termasuk menyusun surat peringatan maupun surat untuk tugas-tugas khusus.

3. Merekap waktu hadir / absensi bagi semua pegawai berdasar kartu jam hadir manual / otomatis untuk penentuan upah / gaji.
4. Membuat dan merekap daftar gaji/upah sesuai administrasi penghitungan serta pembayaran hak karyawan, meliputi upah/gaji/honor, tunjangan-tunjangan, penghargaan maupun kompensasi pelengkap lainnya sesuai peraturan pemerintah.

Wewenang

1. Memberi masukan kepada pimpinan untuk memberhentikan calon / pegawai bila tidak memenuhi syarat integritas dan kompetensi.
2. Mengadakan penawaran pembelian aktiva tetap dan inventaris untuk keperluan kantor kepada dealer/supplier.
3. Mengadakan penawaran pembelian barang untuk keperluan pemiayaan *mudharabah/murabahah/salam/isthisna* kepada dealer/supplier.
4. Mengkoordinir pegawai bagian operasional untuk membantu pekerjaan pegawai lain yang tidak masuk kerja, mengikuti pelatihan, atau mendapat tugas lain dari atasan/pimpinan.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kinerja semua bawahannya sesuai peraturan perusahaan dan peraturan ketenaga kerjaan.
2. Bertanggung jawab dalam pengangkatan, penetapan jabatan, perhitungan tarif gaji / upah dan pembayarannya, penetapan kesejahteraan pegawai, promosi dan penurunan pangkat, mutasi pegawai, dan pemberhentian pegawai.
3. Bertanggung jawab atas pembayaran pajak penghasilan seluruh pengurus maupun pegawai.
4. Bertanggung jawab atas kegiatan pemesanan, penerimaan dan pencatatan pembelian aktiva tetap dan inventaris maupun barang untuk keperluan pembiayaan *mudharabah/murabahah/salam/istishna*.

❖ AKUNTANSI

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Proses pencatatan pembukuan keuangan BPRS difokuskan pada pengelompokan account, pembuatan kelas account, mendaftarkan nomor dan kelas account, serta pembuatan laporan-laporannya.

Tugas –tugas

1. Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba meliputi: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan.
2. Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi, meliputi kode jurnal transaksi dan deskripsi/nama jurnal.
3. Mencatat transaksi overbooking atau pemindah bukuan antar aplikasi yang tersedia dengan menginput nomor transaksi, tanggal pencatatan, tipe pencatatan jurnal, nomor refrensi/dokumen, uraian dari trasaksi yang di catat, keterangan dari transaksi, nomor rekening yang tersedia, jenis transaksiyang dicatat, nilai nominal untuk transaksi debet, nilai nominal untuk transaksi pembiayaan.
4. Melakukan pengecekan trasaksi yang dilakukan oleh Teller setiap hari sebelum closing dijalankan.

Wewenang

1. Menambah / mengurangi nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi dengan sepengetahuan atasan / pimpinan, mencakup : nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan.
2. Meminta kelengkapan slip/bukti kas dan otorisasinya sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan koreksi jurnal bila terjadi kesalahan pencatatan dengan sepengetahuan atasan/pimpinan.
4. Menghubungi bank syariaiah lain dalam rangka mendapatkan informasi saldo simpanan, margin/bagi hasil yang akan diterima.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo Antar Bank Aktiva dan Antar Bank Pasiva maupun rekening administratif.
2. Bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya sesuai pedoman dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku.
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ ADM. PEMBIAYAAN

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menjamin kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan *wadiah* dan atau deposito *mudharabah* maupun pencarian atau penerimaan angsuran pembiayaan *murabahah/musyarakah* .

Tugas-tugas

1. Melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan/debitur meliputi :
Registrasi nasabah untuk mencatat data nasabah baru (jenis pembiayaan, no.rekening, nasabah ID, nama, tanggal pengajuan, jumlah pembiayaan, margin, nisbah, angsuran pokok, angsuran margin, angsuran bagi hasil, jumlah angsuran, satuan waktu, tanggal realisasi, jatuh tempo, ganti rugi/ ta'widh, biaya administrasi, materai, notaris) ;Pengimputan informasi agunan yang disampaikan debitur (nama penjamin, jenis pekerjaan penjamin, alamat rumah penjamin, kode dari pihak penjamin yang sudah tersipman dalam database ; Informasi agunan yang disampaikan debitur (nama dari jenis agunan, nilai nominal dari agunan, ikatan hukum agunan presentase barang agunan yang dijadikan jaminan, keterangan agunan, keterangan rinci barang agunan) .
2. Mencetak kartu dan atau slip/bukti kas pencairan/realisasi, angsuran dan atau pelunasan pembiayaan.
3. Mencetak Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya pembiayaan yang diberikan.

4. Membuat nominatif yang berkaitan dengan pembiayaan.
5. Mengajukan berkas-berkas pembiayaan ke kabag Operasional yang kemudian dilanjutkan ke Direksi Operasional.
6. Mengisi kartu kontrol bila ada nasabah yang mengangsur / melunasi.
7. Pengimputan data nasabah melalui system untuk mendapatkan no. CIF yang selanjutnya digunakan untuk menginput master file pembiayaan.
8. Menyiapkan data-data yang digunakan untuk proses akad notaris.
9. Membacakan akad pembiayaan (SPK), surat perjanjian penyerahan jaminan, surat pengakuan hutang, surat pernyataan fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang disesuaikan dengan plafon yang telah disepakati manajemen.
10. Menyiapkan berkas-berkas pembiayaan yang ditolak / dibatalkan.
11. Menyediakan, menggunakan, menyimpan dan melaporkan materai pembiayaan untuk administrasi pembiayaan.
12. Melakukan prosedur pembiayaan sesuai dengan peraturan / ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan / pimpinan terkait pelayanan nasabah maupun kepentingan profesionalisme kerja.

Wewenang

1. Membeli materai untuk keperluan administrasi pembiayaan.
2. Meneliti dan meminta kelengkapan persyaratan pembiayaan yang belum ada kepada debitur atau petugas Account Officer.
3. Menghubungi dan atau menandatangani notaris untuk pengurusan agunan yang diikat secara notaris.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan agunan di khsanah utama.
2. Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan berkas pembiayaan di tempat penyimpanan berkas.
3. Bertanggung jawab atas penyelesaian semua pekerjaan yang ditugaskan.

❖ CUSTOMER SERVICE

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional melayani nasabah dengan memberi informasi dan mengurus administrasi berkaitan pembukaan atau penutupan maupun permohonan serta layanan informasi saldo rekening produk tabungan

wadiah deposito mudharabah dan atau pembiayaan *murabahah / musyarakah*.

Tugas – tugas

1. Memberikan informasi lengkap secara langsung, tertulis maupun via telepon mengenai persyaratan pembukuan/penutupan produk tabungan wadiah dan atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah / musyarakah*.
2. Mengurus administrasi pembukaan/penutupan produk tabungan *mudharabah* dan / atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah / musyarakah*, meliputi : Mendaftar / mencatat identitas nasabah dan mengelola untuk kepentingan manajemen sehingga dapat diketahui dengan jumlah pastijumlah dan detail karakteristik nasabah (nama, jenis nasabah, tempat / tanggal lahir , jenis kelamin, status/gelar, ket.gelar, jenis identitas, no identitas, no telepon, NPWP, ibu kandung, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, domisili negara, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha, dan lain sebagainya yang relevan).
3. Menjamin akurasi dan otorisasi administrasi simpanan maupun pembiayaan sesuai prosedur.
4. Mengarsip specimen nasabah, kartu angsuran, kartu tabungan dan merekap bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya.

5. Menyampaikan informasi saldo produk tabungan *wadiah* dan atau deposito *mudharabah* maupun angsuran pembiayaan *murabahah* / *musyarakah* bilamana diminta oleh nasabah sendiri atau yang bersangkutan.
6. Dalam hal BPRS mengeluarkan produk tabungan *wadiah* , Costumer Service tidak boleh memperjanjikan imbalan, bonus, hadiah atau sejenisnya kecuali dalam bentuk pemberian (*a'thaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BPRS dan tidak juga diperjanjikan sebelumnya.
7. Mengurus permohonan penutupan rekening tabungan dengan mengisiskan formulir yang diperlukan serta membuat laporannya.
8. Mencetak slip / bukti pembayaran angsuran pembiayaan.
9. Memberikan laporan secara berkala sesuai tugas yang terkait.
10. Memberikan solusi penyelesaian terbaik pada nasabah secara memuaskan dengan tetap bersikap ramah bila mendapat keluhan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan / pimpinan terkait pelaksanaan fungsi dan para humas khususnya dalam pembinaan hubungan baik dengan nasabah.
12. Membuat nominatif tabungan dan deposito.
13. Mengisi kartu kontrol tabungan nasabah.

Wewenang

1. Menghubungi nasabah untuk melengkapi persyaratan administrasi produk tabungan *wadiah* dan atau deposito *mudharabah* maupun permohonan pembiayaan *murabahah / musyarakah*.
2. Mengusulkan kondisi kerja sesuai *service excellent* melalui perbaikan prosedur layanan yang mampu menghemat waktu dan tidak menimbulkan sikap frustrasi bagi nasabah.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas penyimpanan specimen nasabah, kartu angsuran, kartu tabungan dan rekapitulasi bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya.
2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ TELLER

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional melayani penyetoran atau penarikan produk tabungan *wadiah* dan atau deposito *mudharabah* maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan *murabahah/musyarakah*.

Tugas – tugas

1. Menerima dan melakukan verifikasi warkat/slip/ bukti kas setoran nasabah produk tabungan *wadiah* dan atau depositi *mudharabah* maupun angsuran dan atau pencairan pembiayaan *murabahah/musyarakah* atau pemindah bukuan secara teliti.
2. Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro sebagai setoran produk tabungan *mudharabah* dan atau deposito *mudharabah* maupun angsuran pembiayaan *murabahah/mudharabah* dan atau sebagai pembayaran realisasi pembiayaan *murabahah/mudharabah*.
3. Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro untuk keperluan pembayaran bebab operasional atau non operasional BPRS
4. Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenangannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas (mutasi pembiayaan) dan jurnal pengeluaran kas (mutasi debit) sesuai bukti kas.
5. Membubuhkan cap stempel “Telah Diterima” , “Telah Dibayar” atau “Lunas” setelah dilakukan validasi warkat/slip/bukti kas setiap transaksi secara teliti.
6. Penarikan tabungan dengan nominal di atas limit teller atau fiat bayar yang ditetapkan, petugas Teller

mengkonfirmasi pada atasan / pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan otorisasi.

Wewenang

1. Melakukan penerimaan atau pembayaran dengan cara tunai/cek/bilyet giro dan atau overboking.
2. Memberikan masukan kepada atasan / pimpinan dalam rangka perbaikan pelayanan yang lebih baik bagi BPRS dan Nasabah.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo kas akhir hari sesuai jumlah transaksi, bukti kas yang ada dan berita acara perhitungan kas.
2. Bertanggung jawab atas kelengkapan bukti kas, otorisasi dan validasinya.
3. Beranggung jawab atas kelengkapan secara tunai bila terjadi selisih kas.
4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

❖ ACCOUNT OFFICER

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Pemasaran melayani calon debitur dengan memeriksa semua keterangan atas permohonan pembiayaan, agar diperoleh kepastian tentang kemauan dan kemampuan membayar kembali sesuai

perjanjian serta mendapat keyakinan akan berkembangnya usaha debitur.

Tugas –tugas

1. Melayani calon debitur yang mengajukan permohonan piutang/pembiayaan dengan memeriksa dan menjelaskan :
 - Berkas permohonan dan identitas calon debitur.
 - Kelengkapan persyaratan administratif lain yang diperlukan.
 - Kedudukan para pihak (calon debitur dan kedudukan BPRS).
 - Nisbah bagi hasil atau margin yang disepakati, termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan penyaluran pembiayaan dan bagi rugi untuk pembiayaan *musyarakah*.
 - Jumlah uang dan atau aset barang sebagai modal yang diberikan oleh BPRS kepada calon debitur maupun uang muka (*urbun*) dalam piutang *murabahah* dan *isthisna*.
2. Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi sesuai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) melalui interview, survei langsung (investigasi) dan *cross check* melalui :

- *Trade Cheks* ,dilakukan kepada *supplier* / pelanggan / *buyer* sehingga bank dapat menentukan periode angsuran.
 - *Bank to bank Information*, dilakukan melalui program SID bila debitur pernah berhubungan dalam produk pembiayaan / kredit dengan bank lain.
 - *Customer Information*, informasi dari konsumen / calon konsumen juga dapat dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran usaha debitur.
 - Informasi silang kepada sekeliling calon debitur maupun kelompok organisasi jika debitur merupakan anggota kelompok tertentu untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.
3. Mempelajari aspek pemasaran, produksi, financial, manajemen, hukum, sosial ekonomi, amdal dan jaminan dalam menilai alternatif kemungkinan pelunasan pembiayaan, jenis pembiayaan, jumlah, dan jangka waktu yang dibutuhkan.
 4. Menerapkan pendekatan analisis pembiayaan berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar (*repayment capacity*), kepercayaan, kelayakan usaha (*feasibility approach*) dan agunan calon debitur.

5. Membuat laporan analisis pembiayaan berisi uraian dan kesimpulan serta usulan secara seksama kepada atasan / direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan, mengabulkadengan syarat , atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.
6. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan.
7. Meminta debitur untuk membayar uang muka (*urbun*) saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan barang oleh debitur dalam akad *murabahah*.
8. Dalam hal BPRS mewakili kepada debitur untuk membeli barang dalam akad *murabahah*, petugas Account Officer menghubungi dealer / supplier guna memastikan kualitas, kuantitas, harga, jenis barang, jangka waktu, dan tempat penyerahan yang disepakati.
9. Menyiapkan pengiriman Surat Order Pembelian maupun surat Perubahan Order Pembelian kepada dealer / supplier yang ditunjuk disertai Surat Tembusan kepada dealer / supplier untuk dimintakan tanda tangan telah diterima dan disetujui sesuai kriteria dalam Surat Order Pembelian maupun Surat Perubahan Order Pembelian.
10. Atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui, petugas melakukan pengikatan agunan baik secara fidusia maupun notariil.

11. Menyerahkan agunan yang telah diikat secara fidusia / notariil kepada petugas administrasi pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan / direalisasi.
12. Melakukan penagihan angsuran, pembinaan dan monitoring pembiayaan secara rutin atas usaha debitur.
13. Melakukan penyelamatan dana BPRS yang tertanam dalam bentuk pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan usaha debitur yang berprospek cukup baik.

Wewenang

1. Merekomendasikan atasan / pimpinan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pelayanan nasabah, urusan pembiayaan dan lain sebagainya yang relevan.
3. Merekomendasikan atasan / pimpinan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan bila debitur ternyata mengalami kesulitan membayar sebelum dan setelah dilakukan restrukturisasi.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kinerja pemngembalian dan monitoring pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berikut bagi hasil atau margin yang bisa diterima BPRS.

2. Bertanggung jawab atas kelengkapan/keberadaan agunan maupun berkas-berkas pembiayaan debitur.
3. Bertanggung jawab atas kesesuaian / kebenaran pengikatan dan penilaian agunan menurut BPRS dan peraturan perbankan.
4. Bertanggung jawab atas segala laporan berkaitan dengan pembiayaan yang di berikan.
5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua perstursn perbankan serta ketentuan prosedur seseuai prinsip syariah.

❖ **OFFICE BOY**

Fungsi

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional dan Umum menjaga kebersihan dan kerapian setiap ruang kerja termasuk merawat sarana prasarana yang dimiliki kantor, agar mampu mendukung kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.

Tugas – tugas

1. Menjaga kebersihan lingkungan kantor dan mengganti peralatan kebersihan maupun peralatan pendukung lainnya bila sudah rusak atau tidak dapat diperbaiki.
2. Mebersihkan setiap ruangan yang ada di dalam kantor, baik sebelum BPRS mulai beroperasi (buka) dan setelah BPRS selesai beroperasi (tutup).

3. Membersihkan dan menata sarana kerja secara rapi, sehingga mendukung kelancaran kerja.
4. Membersihkan dan merawat prasarana yang dimiliki BPRS, agar tetap berfungsi pada saat digunakan untuk mendukung pelayanan yang memuaskan.

Wewenang

1. Melaporkan pada Kepala Bagian Operasional dan Umum bila ada peralatan yang harus diganti.
2. Membeli inventaris kecil dengan persetujuan Kepala Bagian Operasional dan Umum untuk kelancaran kerja.
3. Membeli kebutuhan rumah tangga kantor dengan persetujuan Kepala Bagian Operasional untuk kebutuhan nasabah maupun pegawai BPRS.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian di lingkungan sekitar kantor.
2. Bertanggung jawab atas kegunaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki BPRS.
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.³⁶

³⁶Job Desk BPRS Saka Dana Mulia Kudus .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk Pembiayaan Multijasa (umroh) dengan Akad Ijarah di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.

Persyaratan pengajuan merupakan hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud adalah semua hal yang harus dipenuhi dan menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan bagi calon nasabah. Penilaian tersebut dinilai dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tidak dipenuhi maka berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut.³⁷

³⁷Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan ke BPRS Saka Dana Mulia Kudus, antara lain :

- a) Fotocopy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku
- b) Fotocoy Kartu Keluarga
- c) Fotocopy Surat Nikah
- d) Fotocopy data pendukung lainnya (NPWP, TDP, SIUP, Pembayaran telepon, air, listrik, dll)
- e) Fotocopy Agunan (Sertifikat, BPKB, dan lainnya)
- f) Slip Gaji³⁸

Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh mitra atau nasabah. Maka selanjutnya akan diproses oleh pihak BPRS untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan langkah-langkah pembiayaan.

Berikut adalah langkah-langkah proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank :

- a) Syarat yang ditentukan harus dilengkapi seperti :
 - Fotocopy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku.
 - Fotocopy kartu keluarga.
 - Fotocopy Surat Nikah.
 - Fotocopy Data pendukung lainnya.

³⁸Brosur Produk Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

- Fotocopy Agunan.
 - Slip Gaji.
- b) Diterima Customer Service, data dikirim ke bagian Administrasi dicek kembali berkasnya.
 - c) Di bagian Administrasi apabila sudah selesai dicek diberikan ke Account Officer (AO) atau bagian survey.
 - d) Account Officer (AO) melakukan survey 5C ke nasabah (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)
 - e) Account Officer (AO) atau bagian survey melaporkan hasil survey 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)
 - f) Setelah itu hasil laporan hasil survey diberikan ke kepala bagian untuk selanjutnya di rapatkan.
 - g) Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya tergantung rapat komite.
 - h) Jika disetujui, berkas-berkas dikembalikan ke Customer Service.
 - i) Customer Service yang akan menginformasikan ke nasabah.

Nasabah atau mitra yang membutuhkan dana untuk pembiayaan ijarah multijasa dapat mendatangi Lembaga Keuangan Syariah / BPRS guna memperoleh dana pembiayaan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi Lembaga Keuangan

Syariah / BPRS sebagai pemberi manfaat atas jasa yang diberikan :

- a) Menyediakan jasa yang di inginkan nasabah.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan atau biaya yang dibutuhkan nasabah.
- c) Menjamin bila terdapat cacat pada jasa yang disewakan kepada nasabah.

Kewajiban nasabah sebagai pihak penerima manfaat atas jasa yang disewakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, antara lain :

- a) Membayar sewa atau upah sesuai dengan akad .
- b) Bertanggung jawab atas barang atau jasa yang disewakan.
- c) Menanggung biaya admintistrasi.³⁹


Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah:

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.⁴⁰

³⁹Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah. Jika belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak setelah dilakukan musyawarah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah.⁴¹

Skema Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Umroh di PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus



⁴⁰File di download dari www.erwanditarmizi.wordpress.com,
Pembiayaan Multijasa, diakses pada 12 April 2018 pukul 20.08.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Multijasa kepada BPRS apabila syarat – syarat permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak BPRS, selanjutnya permohonan tersebut disetujui.
2. Kemudian setelah pengajuan pembiayaan multijasa disetujui, BPRS memberikan dana untuk biaya umroh kepada nasabah.
3. Cara pembayaran biaya umroh dapat dilakukan dengan cara BPRS membayarkan dana tersebut kepada nasabah diikuti dengan akad *wakalah* agar nasabah mewakili pihak BPRS untuk membayarkan biaya umroh ke biro perjalanan umroh.
4. Akad *wakalah* merupakan akad pelengkap dari akad *ijarah* multijasa yang berisikan pemberi kuasa dari pihak bank kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak BPRS untuk melakukan pembayaran ke biro umroh sebesar dana yang dipinjam dalam waktu yang telah disepakati sesuai dengan akad.

5. Selanjutnya nasabah berkewajiban menyerahkan fotocopy tanda bukti pembayaran dari biro perjalanan umroh sebesar dana yang dipinjam dari pihak BPRS.⁴²

B. Praktik Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah produk pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas manfaat akan suatu jasa. Jadi produk ini adalah memenuhi kebutuhan Mitra atau Nasabah.

Produk Pembiayaan Multijasa ini merupakan produk baru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Produk pembiayaan multijasa BPRS Saka Dana Mulia Kudus bertujuan untuk menyediakan manfaat atas suatu jasa antara lain : pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Dalam produk pembiayaan multijasa menggunakan akad *Ijarah*. Pada pembiayaan multijasa ini menggunakan akad *Ijarah* dikarenakan produk ini berbasis jasa.

⁴²Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Hal ini dapat dilihat sesuai kebutuhan nasabah yang berkeinginan untuk umroh tetapi masih kekurangan dana.⁴³

Sumber dana untuk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa ini adalah berasal dari beberapa pihak yaitu para nasabah, partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko dan investasi khusus seperti deposito. Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini menggunakan beberapa jangka waktu. Jangka waktu Pembiayaan Multijasa ini ada yang 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan.⁴⁴

Alasan produk Pembiayaan Multijasa ini lahir karena berbagai alasan, antara lain :

- a) Melihat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat akan suatu jasa.
- b) Adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Produk pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu menggunakan akad *Ijarah*, dan akad *Wakalah*. Pada Pembiayaan Multijasa ini menggunakan akad *Ijarah* dikarenakan produk berbasis jasa.

⁴³Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Ani Khoirunisa selaku SKAI BPRS saka Dana Mulia Kudus.

Praktik *Ijarah* dalam pembiayaan Multijasa ini yaitu manfaat atas jasa pemberian dana yang diterima oleh nasabah sehingga nasabah bisa menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembayaran umroh. Dan menggunakan akad *Wakalah* untuk penyerahan pendelegasian atau pemberian amanat. Sedangkan praktek *Wakalah* dalam pembiayaan Multijasa berarti mewakilkan nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan yang membayar, untuk menggunakan fasilitas umroh yang sudah dibayar tersebut.

Dalam proses Pembiayaan *Ijarah* Multijasa ini mitra / nasabah mengajukan pembiayaan untuk beribadah umroh ke BPRS Saka Dana Mulia. Prosedur pengajuan pembiayaan adalah cara-cara yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan, setiap pembiayaan harus dibuatkan perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai penerima pembiayaan. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad *Ijarah* pada pembiayaan Multijasa sesuai dengan peraturan bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh bank dapat dilihat dari pasal-pasal

yang harus disepakati oleh nasabah, pasal-pasal tersebut antara lain⁴⁵ :

- Pasal 1

- 1) Pihak I (BPRS) melakukan akad Ijarah Multijasa kepada pihak II (Nasabah) sebesar **Rp.....;** (**terbilang**)

- 2) Pihak I (BPRS) mewakilkan kepada Pihak II (Nasabah) untuk membayar Sebagaimana yang dibutuhkan Pihak II sebesar **Rp. (terbilang)**

- Pasal 2

Jangka waktu sewa yang diberikan oleh pihak I (BPRS) adalah selama ... bulan. Terhitung sejak persetujuan ini ditandatangani. Dengan demikian pihak II (Nasabah) harus membayar sebesar **Rp.....,-/bulan**

- Pasal 3

Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar **Rp,- (terbilang)** dan harus dibayar dimuka.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

- Pasal 4

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila. Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang pembiayaan kepada pihak I.⁴⁶

Sedangkan perjanjian antara nasabah dengan biro umroh menggunakan kesepakatan atau akad tersendiri terpisah dengan akad antara nasabah dengan BPRS. Setelah Nasabah mendapatkan pembiayaan dari BPRS, Nasabah mendatangi Biro Umroh untuk mendaftarkan diri kepada Biro tanpa campur tangan dari BPRS. Dalam pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia menggunakan akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa tertentu melalui proses pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *Ijarah*, mitra atau nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia kepada pihak ketiga. Setelah itu mitra atau nasabah membayar kepada BPRS Saka Dana Mulia dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Adapun

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

penetapan ujah keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BPRS Saka Dana Mulia dengan mitra atau nasabah. Dalam praktik nya BPRS Saka Dana Mulia telah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan jumlah 2 orang nasabah. BPRS Saka Dana Mulia mewakili kepada nasabah untuk membayar manfaat atas suatu jasa yang nasabah butuhkan. BPRS Saka Dana Mulia memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada mitra atau nasabah untuk membeli atau membayarkan jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian mitra atau nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Setelah dana yang di ajukan cair maka pada bulan berikutnya nasabah wajib membayar kewajibannya kepada pihak BPRS Saka Dana Mulia , dan apabila nasabah pembiayaan Multijasa telah berangkat umroh maka pembayarannya bisa diwakilkan oleh pihak keluarga nasabah.

Contoh ilustrasi pembiayaan Multijasa

Nasabah A mendatangi BPRS Saka Dana Mulia kerana membutuhkan dana untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan ini bank menetapkan akad Multijasa untuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah A. Pihak Bank setuju memberikan pembiayaan kepada nasabah A sebesar Rp.

20.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan, maka dirinci sebagai berikut :

Jumlah Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa	: Rp.20.000.000,-
Jangka Waktu	: 12 bulan
Biaya administrasi	: Rp. 500.000,-
Ujrah / <i>fee</i>	: Rp. 1.750.000,-
Angsuran per bulan	: Rp. 2.016.000
Cara pembayaran	: Angsuran tiap Bulan

❖ Berikut cara perhitungan asuransi dengan jumlah plafon pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- :

$$\begin{aligned}
 &\text{Jangka waktu} && : 12 \text{ bulan} \\
 &\text{Biaya Administrasi} && : \text{Rp. } 500.000,- \\
 &\text{Ujrah} && : \text{Rp. } 1.750.000,- \\
 &\text{Angsuran per bulan} && : \text{Rp. } 2.016.066 \\
 &\text{Angsuran per bulan} \times 12 \text{ bulan} &= & \text{Rp. } 2.016.066 \times 12 \\
 &= \text{Rp. } 24.199.922 \text{ (12 bulan)} \\
 &\text{Angsuran 12 bulan} - \text{jumlah plafon} \\
 &= \text{Rp. } 24.199.922 - \text{Rp. } 20.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 4.199.922 \text{ (selisih)}
 \end{aligned}$$

Rp. 4.199.922 (selisih)

Rp. 1.750.000 (ujrah)

Rp. 500.000 (administrasi)

Rp. 1.949.922

Rumus Premi = Tarif Asuransi × Plafon
 = 9,7% × Rp.20.000.000
 = Rp. 1.939.999 (asuransi)

Buka Rekening = Rp 10.000,-

Dalam pemberian pembiayaan Ijarah Multijasa ini, BPRS Saka Dana Mulia akan memperoleh jasa (ujrah) atau (fee) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase sesuai dengan fatwa DSN MUI No44/DSN-MUI/VII/2004.⁴⁷ Angsuran untuk plafon pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp. 2.016.066,- . Untuk biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah Pembiayaan Multijasa ini sebesar Rp.50.000,- per pembiayaan Rp. 2.000.000,- yang harus dibayar nasabah di muka sesuai dengan akad perjanjian yang dibuat antara pihak BPRS dan nasabah. Sedangkan untuk biaya

⁴⁷Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

asuransi dihitung berdasarkan plafon, umur, dan jangka waktu pembiayaan. Di BPRS Saka Dana Mulia sendiri bekerjasama dengan asuransi BRILIFE.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Tugas Akhir yang telah diuraikan maka kesimpulannya yaitu :

1. Mekanisme produk pembiayaan Multijasa (umroh) dengan akad ijarah di PT.BPRS Saka Dana Mulia menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Calon nasabah mengajukan pembiayaan dan harus melengkapi syarat, seperti :
 - 1) Fotocopy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku.
 - 2) Fotocopy Kartu keluarga.
 - 3) Fotocopy Surat Nikah
 - 4) Foto data pendukung lainnya.
 - 5) Fotocopy Agunan
 - 6) Slip Gaji
 - b. Diterima oleh customer service, data dikirim ke bagian administrasi untuk dicek kembali berkasnya.
 - c. Apabila bagian Administrasi sudah selesai mengecek, maka diberikan ke Account Officer (AO) / bagian survey.
 - d. Account Officer (AO) melakukan survey 5C ke nasabah (*character, capacity, capital, collateral, condition*)
 - e. Account Officer (AO) melaporkan hasil survey 5C .

- f. Setelah itu hasil laporan survey di berikan ke kepala bagian untuk selanjutnya dirapatkan.
- g. Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya tergantung rapat komite.
- h. Jika disetujui, berkas-berkas dikembalikan ke Customer service.
- i. Customer Service akan menginformasikan ke nasabah.

Dalam pembiayaan Multijasa di BPRS Saka Dana Mulia menggunakan akad *Ijarah* , yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa tertentu melalui proses pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *Ijarah*, mitra atau nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia kepada pihak ketiga. Setelah itu mitra atau nasabah membayar kepada BPRS Saka Dana Mulia dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Adapun penetapan ujah keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BPRS Saka Dana Mulia dengan mitra atau nasabah. Dalam praktik nya BPRS Saka Dana Mulia telah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan jumlah 2 orang nasabah. BPRS Saka Dana Mulia mewakilkan kepada nasabah untuk membayar manfaat atas suatu jasa yang nasabah butuhkan. BPRS Saka Dana

Mulia memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada mitra atau nasabah untuk membeli atau membayarkan jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian mitra atau nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Setelah dana yang di ajukan cair maka pada bulan berikutnya nasabah wajib membayar kewajibannya kepada pihak BPRS Saka Dana Mulia , dan apabila nasabah pembiayaan Multijasa telah berangkat umroh maka pembayaran nya bisa diwakilkan oleh pihak keluarga nasabah.

2. Praktik akad ijarah pada produk pembiayan Multijasa di PT. BPRS Saka Dana Mulia

Dalam praktiknya Pembiayaan Multijaa di BPRS Saka Dana Mulia merupakan produk baru, dengan jumlah nasabah pembiayaan baru 2. Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan, dan angsuran dapat dibayarkan sebulan setelah pembiayaan cair. Produk pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu menggunakan akad *Ijarah* , dan akad *Wakalah*. Pada Pembiayaan Multijasa ini menggunakan akad *Ijarah* dikarenakan produk berbasis jasa. Praktik *Ijarah* dalam pembiayaan Multijasa ini yaitu manfaat atas jasa umroh yang di sewa oleh nasabah seperti tiket pesawat, makanan, penginapan dan lain-lain yang diterima oleh nasabah. Dan menggunakan akad *Wakalah* untuk penyerahan pendelegasiaan atau pemberian amanat. Sedangkan praktek

Wakalah dalam pembiayaan Multijasa berarti mewakilkan nasabah sebagai wakil dari lembaga keuangan yang membayar, untuk menggunakan fasilitas umroh yang sudah dibayar tersebut. Adapun akad-akad / perjanjian yang harus ditaati oantara pihak Bank dengan Nasabah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi Perusahaan

- a) Pelayanan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip perbankan syariah.
- b) Dalam hal pemasaran yang dilakukan mengenai produk pembiayaan harus lebih meyakinkan nasabah bahwa margin berbeda dengan system bunga yang ada di konvensional.
- c) Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

- a) Agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di Bank Syariah maupun BPRS karena tidak ada unsur *masyir, gharar, riba*.
- b) Agar melakukan pengajuan pembiayaan di BPRS karena sudah dijamin oleh LPS.

C. Penutup

Demikian penyusunan serta penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “ Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa (umroh) di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio , Muhammad Syafi'i .2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*
. Jakarta : Gema Insani

Ascarya . 2015 . *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.

Asfiah , Inayatul. 2012. *implementasi produk pembiayaan Multijasa di
PT.BPRS PNM BINAMA Semarang*, Semarang : TA IAIN
Walisongo .

Anwar, Saifuddin . 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Brosur Produk Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan
Multijasa.

Fishatania Nirwesthi, *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijas Umroh
(Studi Kasus Pada Bank Jatim Syariah Cab.Darmo Surabaya)* ,
Surabaya : Jurnal penelitian.

File di download dari www.erwanditarmizi.wordpress.com , *Pembiayaan
Multijasa*, diakses pada 12 April 2018 pukul 20.08.

Hasan , Zubairi . *Undang – Undang Perbankan Syariah*.

<http://mps.fai-umj.ac.id/blog/2016/09/27/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-44dsn-muiviii2004-tentang-pembiayaan-multijasa/> diakses pada hari selasa 17 April 2018, pukul 07.00 WIB.

Ismail . 2011. *Perbankan Syariah* . Jakarta : Prenadamedia Grup .

Janwari , Yadi Janwari. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Jobs Deskripsiption BPRS Saka Dana Mulia Kudus .

Majelis Ulama Indonesia . 2012 . *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespekt Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Muhammad .2014. *Manajemen Dana Bank Syariah* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .

Muhamad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Muthaher , Osmad . 2012 . *Akuntansi Perbankan Syariah* , Yogyakarta : Graha Ilmu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Pengimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sjahdeni, Sutan Remy . 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* . Jakarta : Prenadamedia Grup.

Sholihin , Ahmad Ifham . 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Umam , Khotibul . 2016 . *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein . 2012. *Research Methodhs in Finance and Banking*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Wawancara dengan Ibu Ani Khoirunisa selaku SKAI BPRS saka Dana Mulia Kudus.

LAMPIRAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BPRS Saka Dana Mulia Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Durenkram Kertida Telp./ Fax : (0291) 4252111		SLIP PENARIKAN		
Validasi		Tanggal :		
		<input type="checkbox"/> Tabungan IB <input type="checkbox"/> Deposito IB <input type="checkbox"/>		
No. Rekening	NO. : 08652		
Nama	Keterangan :		
Alamat			
Jumlah Penarikan	Rp.			
Terbilang			
Untuk jumlah penarikan diatas Rp. 100.000.000,- Tujuan Penggunaan Dana:		Disahkan	Teller	Penerima
<small>Transaksi dianggap sah apabila slip penarikan ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller</small>				

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BPRS Saka Dana Mulia Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Durenkram Kertida Telp./ Fax : (0291) 4252111		SLIP SETORAN		
Validasi		Tanggal :		
		<input type="checkbox"/> Tabungan IB <input type="checkbox"/> Deposito IB <input type="checkbox"/>		
No. Rekening	NO. : 19726		
Nama	Keterangan :		
Alamat			
Jumlah Setoran	Rp.			
Terbilang			
Untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,- Sumber Dana :		Disahkan	Teller	Penyetor
<small>Transaksi dianggap sah apabila slip setoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller</small>				



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BPRS Saka Dana Mulia
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax. : (0291) 4252113



SPECIMENT TANDA TANGAN

Nomor Rekening :	
Nama :	
Alamat :	
.....	
Nama :	Nama :
Alamat :	Alamat :
.....
1	1
2	2
3	3

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan : Murabahah Mudharabah Musyarakah Qardh Lainnya
 Pengajuan : Baru Ulangan Perubahan Take Over
 Jumlah Pembiayaan : Rp. (.....)
 Jangka Waktu : bulan Tujuan Penggunaan Dana :
 Pembayaran : Angsuran Lainnya

DATA AGUNAN

SERTIFIKAT

Sertifikat : Tanah Rumah Lainnya
 Status Sertifikat : SHM HGB Lainnya
 No. Sertifikat :
 Atas Nama Sertifikat :
 Luas Tanah : M² Luas Bangunan M²
 Letak Tanah : Desa
 Kecamatan
 Kabupaten

BPKB KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Kendaraan : Roda 2 Roda 4 Lainnya
 No. BPKB :
 Merk/Type :
 Tahun :
 Warna :
 No. Polisi :
 Atas Nama :
 Alamat :

LAINNYA

Jenis Agunan : Pemilik Agunan :
 Keterangan : Alamat :

DATA PEMOHON

Nama Lengkap :
 Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan
 Tempat Lahir : Tanggal Lahir :
 No. KTP/SIM/Paspor :
 No. NPWP** :
 Kewarganegaraan : WNI WNA
 Pendidikan : S2 / S3 S1 D3 SLTA SLTP SD
 Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya
 Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Duda Janda
 Alamat Sesuai KTP : Kode Pos :
 Alamat Tinggal Skrg. : Kode Pos :
(ditisi jika tidak sesuai identitas)
 No. Telepon Rumah : Handphone :
 Nama Ibu Kandung :
 Status Rumah : Milik Pribadi Milik Keluarga Sewa / Kontrak Dinas Lainnya
 Jumlah Tanggungan : Orang
 Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya
 Status Kerja : Pegawai Tetap Kontrak Lainnya
 Lama Bekerja : > 10 Tahun 5 - 10 Tahun 2 - 5 Tahun < 2 Tahun
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telepon :
 Jabatan/Pangkat :
 Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Lengkap :
 Tempat Lahir : Tanggal Lahir :
 No. KTP/SIM/Paspor :
 No. NPWP** :
 Pendidikan : S2 / S3 S1 D3 SLTA SLTP SD
 (Dibawah ini diisi jika joint income*)
 Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya
 Status Kerja : Pegawai Tetap Kontrak Lainnya
 Lama Bekerja : > 10 Tahun 5 - 10 Tahun 2 - 5 Tahun < 2 Tahun
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telepon :
 Jabatan/Pangkat :
 Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya

DATA PENGHASILAN & PENGELUARAN

Penghasilan : Rp. Pengeluaran : Rp.
 Penghasilan/gaji bersih per bulan : Rp. Rumah Tangga : Rp.
 Penghasilan istri/suami per bulan : Rp. Angsuran Pihak III : Rp.
 Penghasilan rutin bulanan lainnya : Rp. Pengeluaran Bulanan Lainnya : Rp.
 Total penghasilan : Rp. Total Pengeluaran : Rp.
 SISA PENDAPATAN : Rp.

DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pby./Pinjaman	Jenis Pby./Pinjaman	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pby / Pinjaman	Angsuran

Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Kewajiban

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, selanjutnya Saya setuju dan mengizinkan PT. BPRS Saka Dana Mulia untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada PT. BPRS Saka Dunia Mulia.

Kudus,

Pemohon

Istri / Suami

Pejabat Bank

* Coret yang tidak perlu

** Pembiayaan diatas Rp. 50 juta atau jika diperlukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN

- Margin/Bagi Hasil Kompetitif
- Proses Cepat dan Mudah
- Agunan terjamin Aman
- hingga Pelunasan

Produk Pembiayaan

PEMBIAYAAN MIKRO iB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang diperuntukkan kepada Nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Bank akan mempermudah dalam proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh Nasabah dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 24 bulan.



PT. BPRS SAKA DANA MULIA
Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
Telp. / Fax : (0291) 4252111



PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK iB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

PEMBIAYAAN KARYAWAN iB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, diperuntukkan bagi k a r y a w a n yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan, baik itu PNS maupun karyawan swasta. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.



PEMBIAYAAN PERDAGANGAN iB

Pembiayaan Bank kepada Nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor perdagangan yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

Bukan Sekedar Bank


SYARAT DAN KETENTUAN

PEMBIAYAAN PT. BPRS Saka Dana Mulia

Persyaratan	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
KTP yang masih berlaku	●	●
KK dan Surat Nikah	●	●
NPWP		●
Akta Perusahaan, SIUP, TDP		●
Agunan (Sertifikat, BPKB, lainnya)	●	●
Slip Gaji	●	

Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah (Ilustrasi)

Plafond	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
2.000.000	201.666	146.111	118.333	-
3.000.000	302.500	219.166	177.500	-
4.000.000	403.333	292.222	236.666	-
5.000.000	504.166	365.277	295.833	226.388
6.000.000	605.000	438.333	355.000	271.666
7.000.000	705.833	511.388	414.166	316.944
8.000.000	806.666	584.444	473.333	362.222
9.000.000	907.500	657.500	532.500	407.500
10.000.000	1.008.333	730.555	591.666	452.777
15.000.000	1.512.500	1.095.833	887.500	679.166
20.000.000	2.016.666	1.461.111	1.183.333	905.555
25.000.000	2.520.833	1.826.388	1.479.166	1.131.944
30.000.000	3.025.000	2.191.666	1.775.500	1.358.333
35.000.000	3.529.166	2.556.944	2.070.833	1.584.722
40.000.000	4.033.333	2.922.222	2.366.666	1.811.111
50.000.000	5.041.666	3.652.777	2.958.333	2.263.888



Contact Person :



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Saka Dana Mulia

Jl. Jendral Sudirman No. 857 - 858 Dersalam Kudus
(Timur SFBU Dersalam)

Telp. / Fax : (0291) 4252111



Anda butuh **DANA**
mudah & cepat ?

Manfaat Untuk Semua

**Produk Pembiayaan
BPRS SAKA DANA MULIA**

PEMBIAYAAN **MIKRO iB**

PEMBIAYAAN **PERDAGANGAN iB**

PEMBIAYAAN **KARYAWAN iB**

PEMBIAYAAN **JANGKA PENDEK iB**

**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PERTAMA DI KUDUS**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Fahmi Wulan Kurniasani
2. Tempat & Tgl Lahir : Semarang, 20 Januari 1997
3. Alamat Rumah : Jalan Gajah Barat VI Rt 06 Rw 09
Kec Pandeanlamper Kel Gayamsari Semarang
4. Email : Fahmiwulan01@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Pandeanlamper 10, Semarang
 - b. SMP Institut Indonesia, Semarang
 - c. SMA Institut Indonesia, Semarang
 - d. Program D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Magang di BMT Marhamah , Wonosobo
 - b. Magang di BPRS Saka Dana Mulia, Kudus

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 26 Juni 2018

Penulis,



Fahmi Wulan Kurniasani